



PUTUSAN

Nomor : 43/PID.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : ABDUL SALAM KOIMAKE ALIAS AM ;
Tempat Lahir : Popilo ;
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 08 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SMP (amat)

TERDAKWA II

Nama : SUHRIA TES ALIAS RIA ;
Tempat Lahir : Togoliua Tobelo Selatan ;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Selatan Kabupaten
Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN, berdasarkan penetapan :

Terdakwa I

- 1 Penyidik, tanggal 23 April 2013 Nomor : Sp.Han / 44 / IV / 2013 / Reskrim . sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013 Nomor : B- 618/S.2.12/Epp.1/05/ 2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 21 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : PRINT-198/S.2.12/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;3
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 60 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 60 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

Terdakwa II

- 1 Penyidik, tanggal 24 April 2013 Nomor : Sp.Han / 51 / IV / 2013 / Reskrim . sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013 Nomor : B- 619/S.2.12/Epp.1/05/ 2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : PRINT-197/S.2.12/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;3
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 61 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 23 Juli 2013 Nomor :
61 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24
September 2013 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum, namun Para terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri
tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27
Juli 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ABDUL SALAM KOIMAKE dan Terdakwa II. SUHRIA TES
terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
``Pencurian Secara Bersama-Sama`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUL SALAM KOIMAKE dan Terdakwa
II. SUHRIA TES masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15
(lima belas) hari dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan kepada Terdakwa I. ABDUL SALAM KOIMAKE dan Terdakwa II.
SUHRIA TES tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemari es merk Sharp 1 pintu warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari es friser merk LG warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah lemari kayu tempat makanan 2 pintu warna coklat ;
- 1 (satu) buah lemari kayu tempat pakaian 2 pintu warna kuning ;
- 1 (satu) buah lemari olympic tempat pakaian 2 pintu warna cream ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL RAHMAN KOIMAKE ;

- 5 Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan para terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Juni 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-40/TOBEL/Ep.1/06/2013, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I.ABDUL SALAM KOIMAKE ALIAS AM dan terdakwa II.SUHRITA TES ALIAS RIA pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa II yang merupakan istri saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE (korban) dating kewarung milik korban bersama dengan terdakwa I juga masih memiliki hubungan darah dengan korban , yaitu adik kandung korban. Terdakwa II merasa bahwa korban pergi ke ternate tidak meninggalkan biaya hidup sehari-hari kepada terdakwa II, sehingga terdakwa II merasa sakit hati dan kecewa akan perlakuan korban. Dengan menggunakan anak kunci terdakwa II membuka pintu warung milik korban, lalu masuk kedalam warung mengambil barang-barang berupa sembako yang berapa jumlahnya sudah tidak ingat lagi dibantu oleh terdakwa I memasukkan dalam karton. Selain itu, terdakwa II dan terdakwa I juga mengambil 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan yang berada diwarung maupun didalam rumah korban. Pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada seorang anak perempuan bernama NUR ISLAMI BAHRUN yang mengatakan kepada mereka terdakwa supaya jangan mengangkut barang-barang tersebut. Namun, terdakwa I dan terdakwa II tidak menghiraukan, sehingga saksi itupun lari meninggalkan tempat itu. Tidak berselang lama dating saksi JAIBA LA KARO bersama saksi NUR ISLAMI BAHRUN dating kembali. Akan tetapi, terdakwa I dan terdakwa II tetap mengambil dan memindahkan barang-barang yang terdapat didalam warung. Pada saat itu lewat sebuah mobil angkutan kota, lalu dihentikan oleh terdakwa II serta disuruh mengangkut barang-barang berupa sembako didalam karton dengan tujuan kerumah terdakwa II, begitu juga dengan barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan juga telah diangkut. Terdakwa I mendapat bagian barang berupa 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pendingin kulkas sedangkan terdakwa II mendapat sisanya. Kemudian, terdakwa II menjual 1 (satu) lemari makanan kepada saudari RUMBIAH dan menjual barang berupa sembako yang telah diambil dari warung korban ;

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah merugikan saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) serta mengakibatkan usaha warung saksi tidak bisa berjalan seperti semula ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I.ABDUL SALAM KOIMAKE ALIAS AM dan terdakwa II.SUHRIA TES ALIAS RIA pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di warung dan di rumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa II yang merupakan istri saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE (korban) dating ke warung milikkorban bersama dengan terdakwa I juga masih memiliki hubungan darah dengan korban , yaitu adik kandung korban. Terdakwa II merasa bahwa korban pergi ke ternate tidak meninggalkan biaya hidup sehari-hari kepada terdakwa II, sehingga terdakwa II merasa sakit hati dan kecewa akan perlakuan korban. Dengan menggunakan anak kunci terdakwa II membuka pintu warung milik korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk kedalam warung mengambil barang-barang berupa sembako yang berapa jumlahnya sudah tidak ingat lagi dibantu oleh terdakwa I memasukkan dalam karton. Selain itu, terdakwa II dan terdakwa I juga mengambil 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan yang berada diwarung maupun didalam rumah korban. Pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada seorang anak perempuan bernama NUR ISLAMI BAHRUN yang mengatakan kepada mereka terdakwa supaya jangan mengangkut barang-barang tersebut. Namun, terdakwa I dan terdakwa II tidak menghiraukan, sehingga saksi itupun lari meninggalkan tempat itu. Tidak berselang lama datang saksi JAIBA LA KARO bersama saksi NUR ISLAMI BAHRUN datang kembali. Akan tetapi, terdakwa I dan terdakwa II tetap mengambil dan memindahkan barang-barang yang terdapat didalam warung. Pada saat itu lewat sebuah mobil angkutan kota, lalu dihentikan oleh terdakwa II serta disuruh mengangkut barang-barang berupa sembako didalam karton dengan tujuan kerumah terdakwa II, begitu juga dengan barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan juga telah diangkut. Terdakwa I mendapat bagian barang berupa 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas sedangkan terdakwa II mendapat sisanya. Kemudian, terdakwa II menjual 1 (satu) lemari makanan kepada saudari RUMBIAH dan menjual barang berupa sembako yang telah diambil dari warung korban ;

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah merugikan saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) serta mengakibatkan usaha warung saksi tidak bisa berjalan seperti semula ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI JAIBA LA KARO ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dipanggil oleh saksi NUR ISLAMI BAHRUN (cucu saksi) yang sedang berada didalam rumah tepat dibelakang warung milik saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat para terdakwa mengangkut barang-barang dari dalam warung ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengangkut isi warung, saksi ,melihat pintu warung dalam keadaan rusak ;
- Bahwa dari keterangan saksi NUR ISLAMI BAHRUN, awalnya saksi NUR ISLAMI BAHRUN tidur didalam warung tersebut dan melihat para terdakwa masuk dari pintu dan langsung mengepak-ngepak barang yang ada didalam warung tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sembako yang jumlahnya tidak diketahui ;
- Bahwa selain mengambil barang-barang sembako, para terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan ;
- Bahwa para terdakwa sudah menjual habis barang-barang sembako yang diambilnya serta telah menikmati hasil dari penjualan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Jaiba La Karo tersebut diatas para terdakwa tidak merusak pintu warung melainkan menggunakan anak kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI NUR ISLAMI BAHRUN ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengangkut isi warung, saksi ,melihat pintu warung dalam keadaan rusak ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur didalam warung tersebut dan melihat para terdakwa masuk dari pintu dan langsung mengepak-ngepak barang yang ada didalam warung tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sembako yang jumlahnya tidak diketahui ;
- Bahwa selain mengambil barang-barang sembako, para terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan ;
- Bahwa para terdakwa sudah menjual habis barang-barang sembako yang diambilnya serta telah menikmati hasil dari penjualan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Nur Islami Bahrn tersebut diatas para terdakwa tidak merusak pintu warung melainkan menggunakan anak kunci ;

3 SAKSI ABDUL RAHMAN KOIMAKIE ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ditemnate dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi NUR ISLAMI BAHRUN (anak saksi) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAIBA LA KARO yang sedang berada didalam rumah tepat dibelakang warung milik saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi JAIBA LA KARO hanya melihat para terdakwa mengangkut barang-barang dari dalam warung ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengangkut isi warung, saksi JAIBA LA KARO ,melihat pintu warung dalam keadaan rusak ;
- Bahwa dari keterangan saksi NUR ISLAMI BAHRUN, awalnya saksi NUR ISLAMI BAHRUN tidur didalam warung tersebut dan melihat para terdakwa masuk dari pintu dan langsung mengepak-ngepak barang yang ada didalam warung tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sembako yang jumlahnya tidak diketahui ;
- Bahwa selain mengambil barang-barang sembako, para terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan ;
- Bahwa para terdakwa sudah menjual habis barang-barang sembako yang diambilnya serta telah menikmati hasil dari penjualan tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Abdul Rahman Koimakie tersebut diatas para terdakwa tidak menikmati hasil jualan sembako tersebut melainkan saksi sendiri yang menikmatinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ABDUL SALAM KOIMAKIE menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi korban Abdul Rahman Koimakie dan barang yang dicuri yaitu barang-barang sembako dan 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan yang diambil dengan cara masuk melalui pintu warung didepan rumah milik korban dan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa membawanya kerumah terdakwa II untuk diamankan ;
- Bahwa hasil curian tersebut para terdakwa membagi serta sebagian dijual untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;

Terdakwa II. SUHRIA TES menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi korban Abdul Rahman Koimakie dan barang yang dicuri yaitu barang-barang sembako dan 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat makanan yang diambil dengan cara masuk melalui pintu warung didepan rumah milik korban dan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa membawanya kerumah terdakwa II untuk diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil curian tersebut para terdakwa membagi serta sebagian dijual untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kwitansi yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan barang bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp 1 pintu warna putih ;
- 1 (satu) buah lemari es friser merk LG warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah lemari kayu tempat makanan 2 pintu warna coklat ;
- 1 (satu) buah lemari kayu tempat pakaian 2 pintu warna kuning ;
- 1 (satu) buah lemari olympic tempat pakaian 2 pintu warna cream ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di warung dan dirumah milik saksi ABDUL RAHMAN KOIMAKE di Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa benar Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi korban Abdul Rahman Koimakie dan barang yang dicuri yaitu barang-barang sembako dan 2 (dua) buah lemari pendingin kulkas, 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah lemari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan yang diambil dengan cara masuk melalui pintu warung didepan rumah milik

korban dan meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa membawanya kerumah terdakwa II untuk diamankan ;
- Bahwa benar hasil curian tersebut para terdakwa membagi serta sebagian dijual untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni ;

Primair : melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Subsidaire : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;



- 1 *Pelaku kejahatan dalam pencurian ini suami / istri yang telah terpisah meja makan dan tempat tidur atau saudara sedarah / semenda, baik dalam garis lurus atau garis drajat kedua ;*
- 2 *Adanya pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan ;*

Ad.1. Unsur Pelaku kejahatan dalam pencurian ini suami / istri yang telah terpisah meja makan dan tempat tidur atau saudara sedarah / semenda, baik dalam garis lurus atau garis drajat kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa terdakwa II pada saat kejadian masih status istri dan tidak dalam keadaan telah ditalak , cerai dengan saksi korban Abdul Rahman Koimakie dan sebagai istri maka terdakwa II juga mempunyai anak kunci warung dan rumah karena sebelum kejadian terdakwa II pernah tinggal disitu bersama saksi korban dan anak tirinya serta masih berhak atas barang-barang yang dimiliki saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa I merupakan adik kandung dari saksi korban, dimana terdakwa I telah turut serta melakukan pwnghambilang barang diwarung dan dirumah saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit disebuah warung milik saksi korban Abdul Rahman Koimakie di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I.Abdul Salam Koimakie dan terdakwa II.Suhria Tes, yang dilakukan dengan cara terdakwa II dengan menggunakan anak kunci yang telah dimiliki terdakwa II sebelumnya membuka pintu warung milik saksi korban. Terdakwa II bersama terdakwa I mengambil barang-barang didalam warung berupa sembako dan barang-barang berupa 2 (dua) buah



kulkas serta 2 (dua) buah lemari tempat makanan dan 2 (dua) buah lemari tempat pakaian didalam rumah tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Pelaku kejahatan dalam pencurian ini suami / istri yang telah terpisah meja makan dan tempat tidur atau saudara sedarah / semenda, baik dalam garis lurus atau garis drajat kedua” telah terpenuhi ;

Ad.1. Unsur Adanya pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa, sesuai keterangan tersebut diatas terungkap bahwa pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diwarung dan dirumah saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mengambil seluruh isi warung serta mengambil barang-barang didalam rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”Adanya pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang siapa



- 2 *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- 3 *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;*
- 4 *Dilakukan secara bersama-sama ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa I.Abdul Salam Koimakie dan Terdakwa II.Suhria Tes ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa I.Abdul Salam Koimakie dan Terdakwa II.Suhria Tes pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Warung milik Abdul Rahman Koimakie Desa Popilo Kecamatan. Tobelo Utara Kabupaten. Halmahera Utara telah mengambil barang-barang sembako dan barang-barang berupa 2 (dua) buah kulkas serta 2 (dua) buah lemari tempat makanan dan 2 (dua) buah lemari tempat pakaian didalam rumah milik saksi korban untuk maksud dimiliki oleh para terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Warung milik Abdul Rahman Koimakie Desa Popilo Kecamatan. Tobelo Utara Kabupaten. Halmahera Utara telah mengambil barang-barang sembako dan barang-barang berupa 2 (dua) buah kulkas serta 2 (dua) buah lemari tempat makanan dan 2 (dua) buah lemari tempat pakaian didalam rumah milik saksi korban dengan cara para terdakwa membuka pintu warung dengan menggunakan sebuah anak kunci yang sebelumnya telah dimiliki olr terdakwa II yang dimana sebelumnya juga terdakwa II pernah tinggal bersama saksi korban dan anak tirinya ditempat tersebut lalu para terdakwa mengambil barang-barang yang ada dalam warun serta barang-barang yang ada didalam rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur ``Secara bersama – sama``

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum dimana pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Warung milik Abdul Rahman Koimakie Desa Popilo Kecamatan. Tobelo Utara Kabupaten. Halmahera Utara dan para terdakwa secara bersama – sama telah melakukan pengambilan barang-barang yang berada dalam warung dan barang-barang didalam rumah milik saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dalam unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 1 (satu) buah lemari es merk Sharp 1 pintu warna putih ;
- 2 1 (satu) buah lemari es friser merk LG warna abu-abu ;
- 3 1 (satu) buah lemari kayu tempat makanan 2 pintu warna coklat ;
- 4 1 (satu) buah lemari kayu tempat pakaian 2 pintu warna kuning ;
- 5 1 (satu) buah lemari olympic tempat pakaian 2 pintu warna cream ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **I.ABDUL SALAM KOIMAKIE ALIAS AM** dan Terdakwa **II.SUHRIA TES ALIAS RIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I.ABDUL SALAM KOIMAKIE ALIAS AM** dan Terdakwa **II.SUHRIA TES ALIAS RIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**`` ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemari es merk Sharp 1 pintu warna putih ;
 - 1 (satu) buah lemari es friser merk LG warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah lemari kayu tempat makanan 2 pintu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah lemari kayu tempat pakaian 2 pintu warna kuning ;
 - 1 (satu) buah lemari olimpik tempat pakaian 2 pintu warna cream ;
- 8 Dikembalikan kepada pemilik yaitu **ABDUL SALAM KOIMAKIE** ;
- 8 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jum`at** tanggal **26 Juli 2013**, oleh **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **JOSCA JANE RIRIHENA. SH,MH.,** dan **SAIFUL.HS. SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum **NI KADEK AYU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMADEWI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **JOSCA JANE RIRIHENA. SH,MH.,** dan **DAVID F.CH SOPLANIT.. SH.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN.SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO. SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID F.CH SOPLANIT. SH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ZAKIA DRAJAD MERAN.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)